

PERHITUNGAN BAGI HASIL DAN PENANGANAN PENCAIRAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA BPR SYARIAH AMANAH UMMAH

Heny Kurniati dan Hendri Maulana

Universitas Ibn Khaldun Bogor

ABSTRAK

Industri perbankan syariah di Indonesia meningkat cukup pesat dan terus berkembang dan salah satunya BPR Syariah Amanah Ummah yang juga merupakan Bank Syariah. Perbankan syariah memiliki salah satu cara yang dipakai untuk menghimpun dana berupa deposito yaitu dalam bentuk investasi *mudharabah* atau lebih dikenal dengan sebutan deposito *mudharabah*. Pelaksananya sebenarnya tidak berbeda dengan deposito di bank konvensional, akan tetapi dalam perbankan syariah memiliki perbedaan sistem yang mendasar yaitu tidak memberikan imbalan bunga kepada nasabah, melainkan porsi bagi hasil yang telah disepakati antara pihak nasabah dengan pihak bank.

BPR Syariah Amanah Ummah menggunakan perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *equivalent rate* yang dalam penentuannya terdapat nisbah sesuai jangka waktu yang telah disepakati antara pihak nasabah dengan pihak bank. Indikator dalam penentuan *equivalent rate* bagi hasil, yaitu total rata-rata DPK, nisbah, dan total bagi hasil yang dibagi (*profit distribution*).

Kata kunci : Bagi hasil dan Mudharabah

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dasar operasional bank syariah dalam mobilisasi dana masyarakat menggunakan prinsip *wadi'ah* (titipan) dan prinsip *mudharabah* (bagi hasil). Pola transaksi *mudharabah*, biasanya diterapkan pada produk-produk penghimpunan dana (tabungan dan

deposito) dan pembiayaan (modal kerja). Kemudian dalam pasal 1 angka 6 pada Undang-undang no.7 tahun 1992 dijelaskan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pada saat ini yang menjadi permasalahan di kalangan masyarakat tentang

perbankan yaitu adanya kelompok yang memiliki prinsip bahwa sistem bunga yang dianut oleh perbankan konvensional khususnya pada sistem simpanan dengan standar bunga sebagai pelanggaran terhadap syariat agama dan merupakan riba dalam hukum Islam dan juga merupakan perbuatan dosa dan haram. Sehingga tidak heran pada saat ini banyak masyarakat yang tertarik dengan bank yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil).

Perbankan syariah memiliki salah satu cara yang dipakai untuk menghimpun dana berupa deposito yaitu dalam bentuk investasi *mudharabah* atau lebih dikenal dengan sebutan deposito *mudharabah*. Pelaksanaannya sebenarnya tidak berbeda dengan deposito di bank konvensional, akan tetapi dalam perbankan syariah memiliki perbedaan sistem yang mendasar yaitu tidak memberikan imbalan bunga kepada nasabah, melainkan porsi bagi hasil yang telah disepakati antara pihak nasabah dengan pihak bank.

Bank tersebut menawarkan produk deposito *mudharabah* yang

merupakan simpanan berupa investasi dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* (tidak terikat) yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Bagi hasil dihitung menggunakan *equivalent rate* sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk menyusun karya ilmiah yang berjudul **“Perhitungan Bagi Hasil dan Penanganan Pencairan Deposito Mudharabah Pada BPR Syariah Amanah Ummah”**.

1.2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ruang lingkup penulisan karya ilmiah ini diantaranya:

- a. Bagaimana perhitungan bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah?
- b. Bagaimana penanganan pencairan deposito mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al musyarakah*, *al mudharabah*, *al muzara'ah*, dan *al musaqalah*. Sungguhpun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al musyarakah* dan *al mudharabah*, sedangkan *al muzara'ah* dan *al musaqalah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian untuk beberapa Bank Islam. (Antonio, 2001, 90)

2.1.1. Jenis-jenis Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerja sama bagi hasil dalam

perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *musaqalah*. Namun,

penerapannya prinsip yang digunakan untuk sistem bagi hasil pada bank syariah umumnya menggunakan kontrak kerja sama pada akad *musyarakah* dan *mudharabah*.

a. Musyarakah (*Joint Venture Profit & Loss Sharing*)

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Antonio, 2001, 90)

b. Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*)

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan

kakinya dalam menjalankan usahanya. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Antonio, 2001, 95)

2.1.2. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil ini berbeda dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi

hasil di antaranya sebagai berikut:

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut ke dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerja sama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

2.1.3. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:

a. *Profit Sharing*

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan

biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan total *cost* terhadap total *revenue*.

b. *Revenue Sharing*

Revenue sharing dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor, yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *revenue sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

BAB III
DESKRIPSI DATA DAN
PEMBAHASAN

3.1. Prosedur Kerja

Prosedur kerja merupakan suatu hal yang wajib dimiliki oleh suatu perusahaan untuk memperlancar kegiatan perusahaan yang berlangsung terus menerus. Dalam penghimpunan dana berupa deposito mudharabah, PT. BPR Syariah Amanah Ummah memiliki prosedur yang harus dilakukan guna menghindari risiko yang mungkin terjadi. Adapun prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Profil Produk Deposito Mudharabah
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah menawarkan produk penghimpunan dana berupa investasi mudharabah atau yang lebih dikenal dengan sebutan deposito mudharabah. Deposito mudharabah adalah simpanan berupa investasi pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan

perjanjian antara nasabah pemilik dana (shahibul maal) dengan Bank (mudharib), dengan pilihan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Akad mudharabah yang digunakan yaitu jenis mudharabah muthlaqah, di mana pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank dalam mengelola investasinya, baik hal yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, pihak bank mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana tersebut ke berbagai sektor bisnis pada pembiayaan di BPRS Amanah Ummah.

Adapun besar keuntungan atau bagi hasil antara pihak bank dan pihak nasabah tergantung pada nisbah yang telah disepakati pada saat pembukaan deposito dalam surat perjanjian deposito mudharabah dan tingkat pendapatan bank pada periode tertentu.

2) Ketentuan-ketentuan Deposito Mudharabah

Sebelum melakukan pembukaan deposito mudharabah nasabah perlu mengetahui ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank. Adapun ketentuan-ketentuan deposito mudharabah, yaitu:

- a) Setoran minimal Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*).
- b) Pemberian bagi hasil dilakukan setiap bulan sesuai dengan tanggal akad deposito.
- c) Bilyet deposito dapat dipindahtangankan melalui akad baru yang disetujui deposan.
- d) Bilyet deposito dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- e) Nominal deposito mulai dari Rp 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) akan dikenakan pajak sebesar 20% (*dua puluh persen*) dari bagi hasil bruto deposito.
- f) Jika deposan meninggal dunia, maka deposito akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang ditunjuk.
- g) Deposito dapat diperpanjang secara otomatis atas keinginan

nasabah pada saat pembukaan deposito.

3) Persyaratan Deposito Mudharabah

Pada pembukaan deposito selain harus mengetahui ketentuan-ketentuan deposito mudharabah, nasabah juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan, diantaranya:

- a) Perorangan
 1. Fotokopi KTP/SIM/ Identitas lainnya yang masih berlaku untuk nasabah dan ahli waris yang berusia 17 tahun keatas atau sudah memiliki Kartu Identitas.
 2. Fotokopi NPWP (jika nasabah sudah memiliki).
 3. Mengisi aplikasi permohonan deposito.
 4. Mengisi surat perjanjian deposito mudharabah.
 5. Mengisi kartu contoh tanda tangan atau *specimen*.
 6. Membayar biaya materai.
- b) Perusahaan
 1. Fotokopi KTP/SIM/ Identitas lainnya yang masih berlaku.
 2. Fotokopi NPWP.
 3. Mengisi aplikasi permohonan deposito.

4. Mengisi surat perjanjian deposito mudharabah.
5. Mengisi kartu contoh tanda tangan atau *specimen* minimal 2 (dua) orang.
6. Melampirkan fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Akta Pendirian Perusahaan.
 - 4) Mekanisme Pembukaan Deposito Mudharabah
 - 5) Ketentuan dan Kewenangan Terkait Bagi Hasil Deposito Mudharabah
 - a) Ketentuan
 1. Pencatatan bagi hasil dilakukan pada bagian deposito.
 2. Perhitungan bagi hasil deposito diperiksa oleh dua orang yaitu bagian pembukuan dan kepala bidang operasional atau pejabat yang berwenang.
 3. Pembukuan bagi hasil dilakukan setiap hari sesuai tanggal jatuh tempo bagi hasil.
 - b) Kewenangan
 1. Bagian deposito mempunyai wewenang untuk membukukan bagi hasil deposito pada masing-masing kartu bagi hasil kemudian diparaf sebagai *Maker*.
 2. Bagian pembukuan mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menandatangani kartu bagi hasil sebagai *Checker*.
 3. Bagian Kepala Bidang Operasional mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan pendistribusian bagi hasil deposito sebagai *Approval*.
 - 6) Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah pada BPRS Amanah Ummah dihitung dengan menggunakan *equivalent rate* yang dalam penentuannya terdapat nisbah sesuai jangka waktu yang telah disepakati antara pihak nasabah dengan pihak bank berdasarkan laporan realisasi bagi hasil deposito dan tabungan pada akhir bulan.

Perhitungan bagi hasil diawali dengan mencari bagi hasil bruto, setelah itu untuk memperoleh bagi hasil bersih, dari bagi hasil bruto dikurangi pajak dan zakat

berdasarkan ketentuan dan persetujuan di awal akad.

a) Indikator dalam penentuan *equivalent rate*, antara lain:

1. Total Rata-rata Dana Pihak Ketiga, yaitu dana yang diinvestasikan berasal dari jumlah saldo rata-rata dana pihak ketiga.
2. Nisbah, yaitu porsi bagi hasil antara pihak nasabah dan pihak bank yang telah ditentukan pihak bank dan disetujui dalam akad saat pembukaan deposito.
3. Total Bagi Hasil yang Dibagi, yaitu distribusi keuntungan (*profit distribution*) dari total *revenue* dikurangi total pengurangan.

b) Data untuk perhitungan bagi hasil deposito mudharabah

Berikut rumus untuk mencari *equivalent rate* dan bagi hasil:

Rumus Equivalent Rate

$$\text{Equivalent Rate} = \frac{\text{Total Bagi Hasil yang Dibagi}}{\text{Total Rata-rata DPK}} \times \text{Nisbah} \times 12 \times 100\%$$

Rumus Bagi Hasil

$$\text{Bagi Hasil Bruto} = \frac{\text{Equivalent Rate}}{12} \times \text{Nominal Deposito} \times 100\%$$

$$\text{Bagi Hasil Netto} = \text{Bagi Hasil Bruto} - (\text{Pajak} + \text{Zakat})$$

$$\text{Pajak} = 20\% \times \text{Bagi Hasil Bruto}$$

$$\text{Zakat} = 2,5\% \times \text{Bagi Hasil Bruto}$$

7) Ketentuan dan Kewenangan Pencairan Deposito

a) Ketentuan

1. Adanya bilyet atau warkat deposito jatuh tempo.
2. Adanya slip penarikan atau *standing instruction* bagi perusahaan.
3. Pencocokan tanda tangan dengan *specimen*.
4. Deposito yang dicairkan sebelum jatuh tempo harus diperiksa oleh Kepala Bidang Operasional dan mendapat persetujuan dari Direksi.
5. Deposito yang dicairkan sebelum jatuh tempo tidak mendapatkan bagi hasil dan dikenakan infaq sebesar Rp20.000,00.
6. Bilyet deposito yang sudah dicairkan harus dibubuhi stempel "LUNAS BAYAR".

b) Kewenangan

1. Direksi dan Kepala Bidang Operasional mempunyai wewenang untuk menyetujui pencairan deposito.
2. *Teller* mempunyai kewenangan pencairan deposito setelah menerima

- slip pencairan kredit dari bagian deposito yang sudah disetujui (*approval*) oleh Direksi atau dua orang bagian operasional.
3. Bagian pembukuan mempunyai kewenangan dalam pembukuan deposito.
- 8) Penanganan Pencairan Deposito Pada Saat Jatuh Tempo

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup masalah dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Deposito mudharabah adalah simpanan berupa investasi pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (shahibul maal) dengan Bank (mudharib), dengan pilihan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
2. Akad mudharabah yang digunakan yaitu jenis mudharabah muthlaqah, di mana pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank dalam mengelola investasinya, baik hal yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, pihak bank mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana tersebut ke berbagai sektor bisnis pada pembiayaan yang ada pada BPRS Amanah Ummah.
3. Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *equivalent rate* yang dalam penentuannya terdapat nisbah sesuai jangka waktu yang telah disepakati antara pihak nasabah dengan pihak bank. Indikator dalam penentuan *equivalent rate* bagi hasil, yaitu total rata-rata DPK, nisbah, dan total bagi hasil yang dibagi (*profit distribution*).
4. Nasabah tetap memperoleh bagi hasil untuk pencairan

pada saat jatuh tempo, tetapi untuk penarikan sebelum jatuh tempo nasabah tidak mendapatkan bagi hasil dan harus menanggung konsekuensi. Pengajuan penarikan sebelum jatuh tempo harus disertai alasan yang sifatnya penting seperti membayar biaya rumah sakit (sakit), meninggal dunia, angsuran untuk pelunasan pembiayaan di BPRS Amanah Ummah, biaya pendidikan, dan musibah.

4.2 Saran-saran

1. Pihak bank harus meningkatkan sosialisasi dengan masyarakat terkait produk deposito mudharabah, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang produk ini.
2. Pihak bank perlu menjelaskan lebih luas tentang pencairan deposito sebelum jatuh tempo, karena masih terdapat

nasabah yang tidak mengerti dengan istilah *break* deposito.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainul. 2003. *Dasar-dasar Manajemen Syariah*. Jakarta: Alfabeta.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmanto A. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2012. *Dasar-dasar Perbankan. Edisi Revisi 2012*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- <http://www.amanahummah.co.id/>
- <http://www.google.co.id/>
- <http://digilib.uinsuka.ac.id/>
- <http://meloong.blogspot.com/2012/12/laporan-praktik-lapangan.html>
- <http://ramadan.detik.com/read/2013/08/02/085848/2322154/1524/mengenal-deposito-mudharabah>